

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR: 30 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna secara berdaya guna dan berhasil guna, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (6) dan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60 Tambahan Lembaran Negara No.3825).  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Penmendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN  
KELURAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudnya:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- d. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Berada di bawah Kecamatan;
- g. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar atau di dalam wilayah kelurahan yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan dan atau penataan kelurahan;
- h. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru didalam wilayah kelurahan yang telah ada;
- i. Penggabungan kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru;
- j. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
- k. Penataan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar Kelurahan yang sudah ada, melalui perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- l. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- m. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa yang ada di desa Kabupaten Lampung Timur.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama  
Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Usul Kepala daerah sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk di ibukota Kabupaten dan Kawasan Perkotaan.